



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor :180-K/PM.III-19/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANUEL EDWIN GINUNI
Pangkat/Nrp : Pratu/31090607190589
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 2 Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 752 / VYS
Tempat tgl.lahir : Bintuni, 04 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 752/ VYS KM 10 Kota Sorong.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 752/VYS selaku Ankum dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari Tmt 19 Juli 2013 sampai dengan 07 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor :Kep/14/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari Danyonif 752/VYS selaku Ankum, kemudian Terdakwa dibebaskan Tmt 07 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan sementara Nomor : Kep/18/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dari Danyonif 752/VYS selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Dandenspom XVII/1 Nomor : BP-27/A-09/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT Nomor : Kep/54/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013. Tanggal 6 Desember 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/200/PM.III-19/AD/XII /2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absen di Kipan B Yonif 752.VYS atas nama Terdakwa, bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal hari Senin tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kesatuan Yonif 752/VYS Kabupaten Sorong Papua Barat atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian kembali melanjutkan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 752/VYS sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31090607190589.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wit ijin pada Saksi-I (Serda Hasan Marasabesy) untuk melaksanakan ibadah di Gereja Pasar Boswesen sekaligus menjenguk keluarga yang sedang sakit di RSUD Kota Sorong, setelah keluar dari Mayonif 752/VYS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa langsung berangkat ke Kab. Bintuni menggunakan KM. Getsemani, setibanya disana Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tuanya di KM. 2 (dua) Kota Bintuni dan pada tanggal 15 Juli 2013 Prada Salomo dan Prada Thomas menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke Yonif 752/VYS. Pada tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa kembali ke Sorong menggunakan pesawat Udara Susi Air. Setibanya di Mayonif 752/VYS langsung menghadap Dankipan B (Kapten Inf Rio Bagus Teguh) kemudian Terdakwa diberi petunjuk agar menghadap Danyonif 752/VYS pada tanggal 18 Juli 2013 langsung diserahkan ke Denpom XVII/1 Sorong.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wit dan baru kembali ke Satuan pada tanggal 16 Juli 2013 atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri sehingga diproses secara hukum.

4. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, karena merasa tertekan oleh senior-senior yang sering memberikan tindakan-tindakan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah orang tuanya di kilometer 2 (dua) Kab. Bintuni.

6. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis sehingga Satuan telah melakukan pencarian namun hasilnya nihil.

7. Bahwa dengan demikian maka Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 752/VYS, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari satuannya, Oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Hasan Marasabesy ; Pangkat/NRP : Serda /21120178230790 ; Jabatan : Danru 3 Ton 2 Kipan B ; Kesatuan : Yonif 752/VYS ; Tempat tanggal lahir : Kailolo, 20 Juli 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 752/VYS Kota Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa ijin kepada Saksi untuk melaksanakan ibadah Gereja Pasar Boswesen Kota Sorong dan sekaligus mau menjenguk keluarganya yang sedang sakit di RSUD Kota Sorong. Lalu pada pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 atas petunjuk Dankipan B, para Bintara diperintahkan untuk mencari di rumah keluarga Terdakwa namun hasilnya nihil.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan tanpa ijin sejak tanggal 19 Mei 2013 dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga Satuan tidak mengetahui keberadaannya.
4. Bahwa Terdakwa kembali pada tanggal 15 Juli 2013 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif 752/VYS.
5. Bahwa Terdakwa dalam tugas sehari-hari orangnya sangat tertutup dan termasuk Prajut yang kurang baik dalam melaksanakan tugasnya karena sering melakukan pelanggaran.
6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai demikian Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer maupun tugas khusus dari Satuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - II : Nama lengkap : Danny Maulana ; Pangkat/NRP : Serda/ 21120072380991 ; Jabatan : Danru Mori Ton Bant Kipan B ; Kesatuan : Yonif 752/VYS ; Tempat tanggal lahir : Ngawi, 21 September 1991 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 752/VYS Kota Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wit ijin kepada Saksi (Serda Hasan Marasabesy) untuk melakukan ibadah. Pada pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keteranga, kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 petunjuk dari Dan Kipan B, para Bintara diperintahkan untuk mencari dirumah keluarga Terdakwa tetapi hasilnya nihil dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa kembali Kesatuan atas kesadaran sendiri.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Mei 2013 dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga Satuan tidak mengetahui keberadaannya.
4. Bahwa Terdakwa dalam tugas sehari-hari orangnya sangat tertutup dan termasuk Prajurit yang kurang baik dalam melaksanakan tugas karena sering melakukan pelanggaran.
5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai demikian Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer maupun tugas khusus dari Satuan.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan lalu dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 752/VYS sampai dengan pangkat Pratu NRP 31090607190589.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wit ijin kepada Saksi-I (Serda Hansan Marasabesy) untuk melaksanakan ibadah Gereja Pasar Boswesen sekaligus menjenguk keluarga yang sedang sakit di RSUD Kota Sorong, setelah keluar dari Mayonif 752/VYS sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa langsung berangkat ke Kab. Bintuni menggunakan KM. Getsemani, setiba disana Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tuanya di KM. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Kota Bituni dan pada tanggal 15 Juli 2013 Prada Salomo dan Praka Thomas menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke Yonif 752/VYS. Pada tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa kembali ke Sorong menggunakan Pesawat Udara Susi Air. Setibanya di Mayonif 752/VYS langsung menghadap Dankipan B (Kapten Inf Rio Bagus Teguh) kemudian Terdakwa diberi petunjuk agar menghadap Danyonif 752/VYS pada tanggal 18 Juli 2013 langsung diserahkan ke Denpom XVII/1 Sorong.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 08.30 Wit dan baru kembali ke Satuan pada tanggal 17 Juli 2013 atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri sehingga Terdakwa diproses secara hukum.

4. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, karena tertekan oleh senior-senior yang sering memberikan tindakan-tindakan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah orang tuanya di kilometer 2 (dua) Kab. Bintuni.

6. Bahwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis sehingga Satuan telah melakukan pencarian namun hasilnya nihil.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 752/VYS, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang : Barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absen di Kipan B Yonif 752/VYS atas nama Terdakwa, bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013.

Telah perlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer di bawah sumpah serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan lalu dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 752/VYS sampai dengan pangkat Pratu NRP 31090607190589.

2. Bahwa benar, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wit ijin kepada Saksi-I (Serda Hansan Marasabesy) untuk melaksanakan ibadah Gereja Pasar Boswesen sekaligus menjenguk keluarga yang sedang sakit di RSUD Kota Sorong, setelah keluar dari Mayonif 752/VYS sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa langsung berangkat ke Kab. Bintuni menggunakan KM. Getsemani, setiba disana Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tuanya di KM. 2 (dua) Kota Bituni dan pada tanggal 15 Juli 2013 Prada Salomo dan Praka Thomas menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke Yonif 752/VYS. Pada tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa kembali ke Sorong menggunakan Pesawat Udara Susi Air. Setibanya di Mayonif 752/VYS langsung menghadap Dankipan B (Kapten Inf Rio Bagus Teguh) kemudian Terdakwa diberi petunjuk agar menghadap Danyonif 752/VYS pada tanggal 18 Juli 2013 langsung diserahkan ke Denpom XVII/1 Sorong.

3. Bahwa benar, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 08.30 Wit dan baru kembali ke Satuan pada tanggal 16 Juli 2013 atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri sehingga Terdakwa diproses secara hukum.

4. Bahwa benar, alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, karena merasa tertekan oleh senior-senior yang sering memberikan tindakan-tindakan.

5. Bahwa benar, selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah orang tuanya di kilometer 2 (dua) Kab. Bintuni.

6. Bahwa benar, selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis sehingga Satuan telah melakukan pencarian namun hasilnya nihil.

7. Bahwa benar, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari.

8. Bahwa benar, selama meninggalkan Kesatuan Yonif 752/VYS, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa benar terdakwa mengetahui meninggalkan kedinasan harus seijin komandan, dan Terdakwa tahu bahwa ada aturan yang mengatur tentang perijinan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke - 1 : Militer
- Unsur ke - 2 : Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin
- Unsur ke - 3 : Dalam waktu damai
- Unsur ke - 4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Susjurtairf selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 752/VYS sampai dengan pangkat Pratu NRP 31090607190589, dan yang pada waktu melakukan Tindak Pidana yang menjadi perkara sekarang ini, berdinas aktif di Yonif 752/VYS.

2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Yonif 752/VYS ketika Terdakwa memasuki ruang sidang menggunakan pakaian lengkap dengan atributnya layaknya seorang Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wit ijin kepada Saksi-I (Serda Hasan Marasabesy) untuk melakukan ibadah. Pada pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 petunjuk dari Dan Kipan B, para Bintara diperintahkan untuk mencari dirumah keluarga Terdakwa tetapi hasilnya nihil.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, karena merasa tertekan oleh senior-senior yang sering memberikan tindakan terhadap dirinya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan, apabila seorang prajurit tidak masuk dinas tetapi Terdakwa tidak mengindahkan aturan tersebut.
4. Bahwa benar, selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuannya.
5. Bahwa benar, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Mei 2013.
6. Bahwa benar, Terdakwa kembali Kekesatuan pada tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa kembali Kekesatuan atas kesadaran sendiri.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke - 3 : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya wilayah Sorong Provinsi Jayapura dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak sedang berperang atau dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama itu baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 752/VYS tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke -4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Juli 2013 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 59 (lima puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Berdasarkan uraian fakkeempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ditugaskan di Yonif 752/VYS yang telah dididik dengan melalui latihan fisik dan mental serta pembekalan materi hukum dan disiplin militer dengan maksud agar Terdakwa dalam bertugas dapat diandalkan untuk mendukung tugas satuan sebagai anggota Tabakpam 5 Ru 2 Ton I Kipan B.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, hal ini menggambarkan Terdakwa sesungguhnya masih ada niat untuk mengabdikan diri sebagai prajurit, dan masih di harapkan untuk menjadi Prajurit yang baik di kemudian hari.
- Menimbang : Bahwa dari sikap Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan rasa tanggung jawab serta menyesali atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengurangkan lamanya hukuman bagi Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
 2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya jiwa kejuangan dan tidak disiplin dalam kesehari-harian baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pergaulan di masyarakat, hal ini nyata saat terdakwa merasakan sakit, terdakwa tidak melaporkan lagi keadaannya demikian pula setelah sembuh Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan takut menerima sanksi.
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada terganggunya program kerja pada satuannya karena tugasnya harus diambil alih oleh anggota lain yang seharusnya melaksanakan tugas yang sudah ditentukan atasan atau komandan satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas perbuatan Terakwa perlu diberikan hukuman yang tegas agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya telah merugikan satuan dan dirinya sendiri, disamping itu pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa akan memberikan dampak yang baik agar anggota lain tidak mencoba-coba atau melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang dilarang oleh hukum dan aturan yang berlaku dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali kekesatuan dengan kesadaran sendiri, dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absen di Kipan B Yonif 752.VYS atas nama Terdakwa, bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013.

Merupakan bukti surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MANUEL EDWIN GINUNI, Pratu NRP 31090607190589 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 6 (enam) lembar daftar Absen di Kipan B Yonif 752/VYS atas nama Terdakwa, bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 563660 dan Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, SH Mayor Laut (KH) NRP 13123/P dan Panitera Hermizal, S.H. Lettu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

VENTJE BULO, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12481/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ASEP RIDWAN H, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

PANITERA

Ttd

HERMIZAL, S.H.
LETTU Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai aslinya,

PANITERA

HERMIZAL, S.H.

LETTU Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)